



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR : 25/HM.02-Kpt/7208/KPU-Kab/III/2021**

**TENTANG**

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan;

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan;
2. Berita Acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tanggal 24 Maret 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Pembina
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;
  - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;
  - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong;
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi satuan kerja;
  - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi /lembaga pemerintah daerah;
  - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2/659115/2021 Tanggal 23 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd

SULFIANA DG PATANGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Moh. Taufik Talibo



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR : 25/HM.02-Kpt/7208/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Sulfiana Dg Patanga, S.Sos	Ketua	Pembina
2.	Abdul Chair, S.Pd.I	Anggota	Pembina
3.	Abdul Gafur, S.Pd.I.,M.Pd.I	Anggota	Pembina
4.	Dirwan Korompot	Anggota	Pembina
5.	Mohammad Misbahudin, S.Pd	Anggota	Pembina
6.	Andi Arif Syawalani B, S.Sos., M.Si	Sekretaris	Ketua
7.	Ingrid Tansi Sosilawati, SE	Kasubag Teknis dan Hubmas	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd

SULFIANA DG PATANGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Moh. Taufik Talibo